



## WALIKOTA TEGAL

### PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN, PEMELIHARAAN, PENGADAAN DAN HONORARIUM TAHUN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA TEGAL,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan indek harga dan penambahan jenis kegiatan pada Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2007 maka perlu mengubah Peraturan Walikota Tegal Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2007 ;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf a maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tegal ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat ;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;

6. ....

6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4) ;
10. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2007 Nomor 1) ;
11. Peraturan Walikota Tegal Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2007 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2006 Nomor 10) ;
12. Peraturan Walikota Tegal Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2007 Nomor 4) ;
13. Peraturan Walikota Tegal Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2007 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2006 Nomor 10) ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TEGAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN, PEMELIHARAAN, PENGADAAN DAN HONORARIUM TAHUN 2007.

Pasal I .....

**Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2006 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2006 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Lampiran Bab IV pada halaman 265 setelah huruf E angka 34 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 14 Agustus 2007

WALIKOTA TEGAL,  
ttd  
ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 14 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL  
ttd  
RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2007 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd  
IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19591204 199103 1 004

IV. INDEKS HONORARIUM

NO	JENIS KEGIATAN	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	INDEK HARGA.	KETERANGAN	
E	Pekerjaan-pekerjaan Khusus	Jabatan-jabatan/Tugas Keahlian :				
		1 Pengajar				
		- Mengajar Teori	1 Jam 45'	Rp.	75.000	
		- Penyusunan Makalah	1 Mata Pelajaran	Rp.	128.000	
		- Menguji Lisan / Tertulis	1 Jam 60/Orang	Rp.	39.000	
		- Menyusun Naskah Ujian	Mata Pelajaran	Rp.	52.000	
		- Penyusunan Proposal Perencanaan	Kegiatan	Rp.	128.000	
		2 Penceramah / Pemasaran / Pembahas / Moderator / Penyuluh	1 Jam 45'	Rp.	78.000	
		3 Profesional Fee Penceramah / Pengajar / Pengkaji / Peneliti / Pembicara Khusus :				Profesional Fee khusus untuk Pengkaji / Peneliti dipergunakan sepanjang memenuhi kriteria : - Output kegiatan berupa Kebijakan Pemerintah Daerah / Kepala Daerah / Eksekutif. - Per kegiatan minimal berlangsung dalam waktu 5 (lima) hari terus menerus. - Pengumpulan / pengolahan data lapangan minimal berlangsung dalam waktu 5 hari terus menerus.
		- S1 / Eselon III	Orang/Kegiatan	Rp.	863.000	
		- S2 / Eselon II	Orang/Kegiatan	Rp.	2.300.000	
		- S3 / Eselon I	Orang/Kegiatan	Rp.	2.300.000	
- Bupati / Walikota (Pulau Jawa)	Orang/Kegiatan	Rp.	2.875.000			
- Bupati / Walikota (Luar Pulau Jawa)	Orang/Kegiatan	Rp.	2.875.000			
- Gubernur (Pulau Jawa)	Orang/Kegiatan	Rp.	3.450.000			
- Gubernur (Luar Pulau Jawa)	Orang/Kegiatan	Rp.	4.600.000			
- Menteri / Pejabat setingkat						

1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pakar :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>* Dengan reputasi internasional</li> <li>* Dengan reputasi nasional</li> <li>* Dengan reputasi regional / Propinsi</li> </ul> </li>   <li>- Profesional :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>* Dengan reputasi internasional</li> <li>* Dengan reputasi nasional</li> <li>* Dengan reputasi regional / Propinsi</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orang/Kegiatan</li> <li>Orang/Kegiatan</li> <li>Orang/Kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp. 8.625.000</li> <li>Rp. 5.750.000</li> <li>Rp. 2.300.000</li> </ul>	
		4 Profesional Fee Kegiatan Perumusan Kebijakan Umum dan Teknis (Kompetensi Jabatan) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsultan Teknis / Esselon II</li> <li>- Konsultan Ahli / Profesional</li> <li>- Supervisi / Narasumber / Fasilitator / Esselon III</li> <li>- Analisis Kebijakan Umum / Teknis / Esselon IV / Staf</li> <li>- Pengumpul / Pengolah Data Lapangan dengan Metode Sensus / Wawancara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orang/Kegiatan</li> <li>Orang/Kegiatan</li> <li>Orang/Kegiatan</li> <li>Orang/Kegiatan</li> <li>Orang/Kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp. 1.150.000</li> <li>Rp. 1.725.000</li> <li>Rp. 863.000</li> <li>Rp. 575.000</li> <li>Rp. 58.000</li> </ul>	
		5 Honorarium Kegiatan atas Pembinaan Satuan Kerja bagi Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretaris Daerah</li> <li>- Asisten Sekretaris Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orang/Kegiatan</li> <li>Orang/Kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp. 345.000</li> <li>Rp. 173.000</li> </ul>	Uang Honorarium diperhiungkan setiap kali kunjungan maksimal 4 kali sebulan

1	2	3	4	5	6
		6 Uang Lembur bagi Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah - Sekretaris Daerah	Orang/Hari	Rp. 230.000	- Uang Lembur Sekda diperhitungkan maksimal 20 kali dalam 1 bulan - Uang lembur Asisten Sekda diperhitungkan maksimal 15 kali dalam 1 bulan
		- Asisten Sekretaris Daerah	Orang/Hari	Rp. 115.000	
		7 Menyusun System / Program Komputer / Aplikasi	1 Jam 60'	Rp. 20.000	
		8 Penerjemah :			
		- Bahasa Asing – Bahasa Indonesia	1 lembar	Rp. 20.000	
		- Bahasa Indonesia – Bahasa Asing	1 lembar	Rp. 20.000	
		9 Pengawas Ujian	1 Jam 45 '	Rp. 20.000	
		10 Pengetik :			
		- Komputer	1 Lembar	Rp. 2.500	
		- Kertas Biasa	1 lembar	Rp. 1.500	
		- Sheet	1 lembar	Rp. 1.500	
		11 Cetak Naskah menggunakan Printer Laser Jet	1 Lembar	Rp. 8.000	
		12 Penyentensilan	1 rim	Rp. 2.000	
		13 Penjilidan	1 buku	Rp. UP	
		14 Penyusunan Naskah Kuesioner Penelitian	Orang	Rp. 103.000	
		15 Pengolah Kuesioner Penelitian	Set	Rp. 7.000	
		16 Pelatih Aerobik dan SKJ	Jam	Rp. 75.000	
		17 Instruktur Bahasa Asing	1 Jam 45 '	Rp. 75.000	

1	2	3	4	5	6
		18 - Upah Lembur - Upah Lembur Khusus (untuk Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru)	Jam Kegiatan	Rp. 5.000 Rp. 50.000	Khusus untuk tenaga Pemadam Kebakaran, kebersihan sampah, petugas terminal
		19 Honor Kebersihan / Tenaga Kasar / Operator Sound System / Petugas Pengemudi	Kegiatan	Rp. 35.000	
		20 Honor Pramusaji Tamu	Kegiatan	Rp. 33.000	
		21 Petugas Protokol	Kegiatan	Rp. 100.000	
		22 Honor Pembaca Doa / Rohaniwan	Kegiatan	Rp. 100.000	
		23 Honor Petugas Kesehatan ( P3K )	Orang / hari	Rp. 30.000	
		24 Honor saksi pelantikan	Orang / Kgt.	Rp. 150.000	
		25 Sewa Layos / Trtag :			
		- VIP	M2	Rp. 13.000	
		- Biasa	M2	Rp. 7.000	
		- Sewa Tempat Karantina (PASKIBBRAKA)	orang/hr	Rp. 30.000	
		26 Sewa Panggung	M2	Rp. 13.000	
		27 Sewa Kursi :			
		- Kursi Lipat	Buah	Rp. 2.000	
		- Kursi Seng	Buah	Rp. 1.000	
		28 Sewa Rumah Dinas DPRD			
		- Ketua	Unit / bulan	Rp. 3.500.000	
		- Wakil Ketua	Unit / bulan	Rp. 3.000.000	
		- Anggota	Unit / bulan	Rp. 2.500.000	

1	2	3	4	5	6
		29 Sewa Pakaian Tari : * Tari Endel - Sewa Topeng - Sewa Pakaian - Sewa Perhiasan (Komplit) - Rias dan Pasang Gelung - Sewa Gelung - Bungo Tibo Dodo * Tari Gambyong - Sewa Gelung - Sewa Perhiasan ( Komplit ) - Sewa Pakaian Gambyong Biasa - Sewa Pakaian Gambyong Dodotan - Rias dan Pasang Gelung - Bunga Tibo Dodo - Beskap Lengkap  30 Sewa Peralatan * Sound System - Sound System 20.000 Watt - Sound System 10.000 Watt - Sound System 5.000 Watt  * Genset - Kapasitas 20.000 Watt - Kapasitas 10.000 Watt	Hari / buah Hari / buah Hari / buah Hari / buah Hari / buah Hari / buah  Hari / buah Hari / buah Hari / buah Hari / buah Hari / buah Hari / buah Hari / buah  Per Hari Per Hari Per Hari  Per Hari Per Hari	Rp. 25.000 Rp. 50.000 Rp. 50.000 Rp. 50.000 Rp. 25.000 Rp. 75.000  Rp. 25.000 Rp. 50.000 Rp. 50.000 Rp. 75.000 Rp. 50.000 Rp. 75.000 Rp. 75.000  Rp. 2.250.000 Rp. 1.750.000 Rp. 750.000  Rp. 1.000.000 Rp. 500.000	

1	2	3	4	5	6
		- Kapasitas 5.000 Watt	Per Hari	Rp. 250.000	
		* Lampu Pentas	Per Hari	Rp. 500.000	
		* Uang Transportasi Latihan Seni	Hari / Orang	Rp. 10.000	
		31 Honor – Honor Pentas Seni			
		- Dalang	1 Kgt / Orang	Rp. 1.000.000	
		- Pengrawit	1 Kgt / Orang	Rp. 100.000	
		- Swarawati	1 Kgt / Orang	Rp. 200.000	
		- Juri Lokal	1 Kgt / Orang	Rp. 150.000	
		- Juri Regional	1 Kgt / Orang	Rp. 250.000	
		- Juri Nasional	1 Kgt / Orang	Rp. 500.000	
		- Tata Rias	1 Kgt / Orang	Rp. 150.000	
		- Tata Busana	1 Kgt / Orang	Rp. 150.000	
		- Pelatih Tradisi	1 Kgt / Orang	Rp. 25.000	
		- Pelatih Non – Tradisi	1 Kgt / Orang	Rp. 50.000	
		32 Penyusunan Naskah Pidato / Sambutan Walikota			
		- Tipe A	Kegiatan	Rp. 288.000	
		- Tipe B	Kegiatan	Rp. 115.000	
		33 Pengoreksian Naskah Pidato/Sambutan Walikota			
		- Tipe A	Kegiatan	Rp. 259.000	
		- Tipe B	Kegiatan	Rp. 87.000	



1	2	3	4	5	6
		35 Kegiatan Penunjang Kegiatan Linmas :			
		- Tali Asih Anggota Linmas	orang	Rp. 250.000	
		- Biaya Pengobatan Anggota Linmas	orang	Rp. 200.000	
		- Biaya Transportasi Linmas	orang	Rp. 25.000	
		- Bantuan Biaya Pembinaan Linmas Kelurahan	Per kelurahan	Rp. 300.000	
		- Uang Duka Linmas	orang	Rp. 450.000	
		36 Siaran / Publikasi Melalui Radio PBB (per spot/prolog)			
		a. Penyiaran Drama Radio PBB			
		- Blocking Time 30 menit	30 menit	Rp. 462.000	
		- Blocking Time 60 menit	60 menit	Rp. 792.000	
		- Spot Durasi 60 detik	60 detik	Rp. 40.000	
		- Spot Durasi 45 detik	45 detik	Rp. 35.000	
		- Spot Durasi 30 detik	30 detik	Rp. 30.000	
		b. Pembuatan Prolog Drama Radio PBB	Paket	UP	
		c. Produksi Spot			
		- Monolog	Paket	Rp. 396.000	
		37 Biaya Notaris Undian PBB	Paket	UP	
		38 Honorarium Kegiatan Pemeliharaan Basis data Sismiop	OB	UP	Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-15/PJ6/2006 tanggal 17 April 2006
		39 Jasa Penyampaian SPPT PBB :			
		- RT / Pokmas	Lbr	Rp. 750	
		- RW	Lbr	Rp. 125	
		- Kelurahan	Lbr	Rp. 205	
		- Kecamatan	Lbr	Rp. 20	
		- Unsur Teknis/ Terkait	Lbr	Rp. 20	

1	2	3	4	5	6
		40 Pelaksana Teknis - Ajudan Walikota - Staf Administrasi Walikota - Sopir Walikota - Ajudan Wakil Walikota - Staf Administrasi Wakil Walikota - Sopir Wakil Walikota - Staf Administrasi Sekda - Sopir Sekda - Staf Administrasi Asisten - Sopir Asisten	Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan	Rp 150.000 Rp 125.000 Rp 150.000 Rp 125.000 Rp 125.000 Rp 150.000 Rp 125.000 Rp 150.000 Rp 100.000 Rp 100.000	

WALIKOTA TEGAL,

ttd

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 14 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2007 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19591204 199103 1 004